



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Pasar Bantal, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di rumah milik kakak Penggugat di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wahyutrisaktipb@gmail.com sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Padang Mumpo, 07 Januari 1982, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Petani, bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email robywputra@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 215/40/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Agustus 2004, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, yang bernama:
 - 2.1 ANAK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Manna, 10 April 2005, Laki-Laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang sedang bekerja di Jakarta Selatan;
 - 2.2 ANAK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Manna, 29 Juni 2008, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;
 - 2.3 ANAK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir 05 Juni 2016, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Pasar Bantal, Kecamatan Keramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, lebih kurang selama 1 Tahun,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih 2 Tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, saat Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak karena sedang kelelahan, Tergugat melakukan Kererasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - b. Bahwa, pada tahun 2009, Penggugat melihat Tergugat berboncengan bersama wanita, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, masih sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan saat Penggugat pergi ke rumah kakak angkat, Tergugat menelphone Penggugat tetapi Penggugat tidak mengangkat handphone, dan saat Penggugat sampai di rumah Tergugat langsung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan Talak kepada kalau Penggugat meninggalkan;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 4 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik kakak Penggugat di Jalan Damai Gerak Alam, RT. 012, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**) tanggal 25 September 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak atas nama ANAK, NIK 1701032906080001, tempat tanggal lahir Manna, 29 Juni 2008, Perempuan dan ANAK, NIK 1701034506160001, tempat tanggal lahir 05 Juni 2016, Perempuan, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya karena selama ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Jika baik Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anak;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Tergugat menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Tergugat, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban pada SIP (sistem informasi Pengadilan) sesuai jadwal sidang (*court calender*) yang telah ditetapkan;

Bahwa, pada sidang tahap pembuktian, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk mematuhi jadwal sidang sesuai jadwal sidang (*court calender*) yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Nomor XXX Tanggal 28 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Hasil Printout Foto Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat di Whatshapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 P, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
 - Bahwa, setahu saya penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa, saya hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan ada melihat sendiri bekas lebam di lengan Penggugat sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) hari yang lalu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 P umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun keduanya mulai sering bertengkar sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa setahu saya penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, saya hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan ada melihat sendiri bekas lebam berwarna biru di lengan kiri Penggugat sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Almira Elvia Chandar di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih **Pinta Zumrotullzzah, S.H.I. M.H.**, meditor hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak atas nama ANAK, NIK XXX1, tempat tanggal lahir Manna, 29 Juni 2008, Perempuan dan ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir 05 Juni 2016, Perempuan, hak asuhnya jatuh kepada

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandungnya karena selama ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Jika baik Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anak yang selengkapny sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian perkara ini:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena sejak bulan Agustus 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak karena sedang kelelahan, Tergugat melakukan Kererasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dan ada tahun 2009, Penggugat melihat Tergugat berboncengan bersama wanita, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 Bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tidak bermeterai (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan tidak dapat cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti P.2 tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya bukti P.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 bulan yang lalu, saksi pertama juga mengetahui ada lebam ditangan Penggugat sekitar 2 minggu yang lalu, sedangkan saksi kedua pernah melihat bekas lebam ditangan Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu, menurut cerita Penggugat kepada saksi-saksi Penggugat, lebam-lebam ditangan Penggugat tersebut karena dipukul oleh Tergugat, maka kesaksian kedua saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sejak 2 minggu yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 Agustus 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir Manna, 10 April 2005, Laki-Laki, yang sekarang ikut Tergugat, ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir Manna, 29 Juni 2008, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat dan ANAK, NIK 1701034506160001, tempat tanggal lahir 05 Juni 2016, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat diduga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak 2 minggu yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi 1 (pertama) Penggugat pernah melihat ada lebam ditangan Penggugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, dan saksi ke 2 (kedua) Penggugat pernah melihat ada lebam berwarna biru dilengan Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu, menurut cerita Penggugat kepada saksi-saksi tersebut lebam-lebam tersebut karena dipukul oleh Tergugat, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 2 minggu yang lalu, hal tersebut berkesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, hakim menilai bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah setidaknya-tidaknya 2 minggu yang lalu, akan tetapi fakta bahwa kedua saksi mengetahui ada lebam ditangan Penggugat yang diduga akibat dipukul oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**) meditor hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian, mediasi tentang upaya damai dalam rumah tangga tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak atas nama ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir Manna, 29 Juni 2008, Perempuan dan ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir 05 Juni 2016, Perempuan, hak asuhnya jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya karena selama ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat, dan Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Jika baik Tergugat tidak memberi akses kepada

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas terkait penetapan hak asuh anak, Penggugat mengajukan bukti surat (P.2) yang telah dipertimbangkan di atas dan bukti tersebut telah dinyatakan tidak tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dipersidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis lainnya untuk membuktikan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak mempergunakan hak jawab dan pembuktiannya dipersidangan setelah mediasi selesai, sedangkan saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa nama anak tersebut, tanggal kelahiran dan proses kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menghindari kesepakatan perdamaian yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan pihak lain, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)